



PENETAPAN

NOMOR 185/Pdt.P/2020/PA. Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Rusman bin Sanusi, NIK 6471013112730026 No HP 081358833436 Tempat Tanggal Lahir Barru, 31 desember 1973 umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Gang Teknik RT.001 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Hasni binti Yunus, NIK 6408124103740002 No HP 081251081277 Tempat Tanggal Lahir Pinrang, 01 Maret 1974 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Trapish, tempat tinggal di gang Teknik RT.001 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 01 Juli 2020 dalam register perkara Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 05 April 2018 di Kecamatan balikpapan, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Agus yunus (Alm);
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Selle dan jasman japar, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 1 dari halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 April 2018 di Kecamatan balikpapan;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Rusman bin Sanusi) dengan Pemohon II (Hasni binti Yunus) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 02 Juli 2020 Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Sgta untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara *a quo* diperiksa di persidangan, serta selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, untuk kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk datang menghadap di muka persidangan pada waktu yang telah ditetapkan melalui surat/relas panggilan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Sgta. tanggal 16 Juli 2020 serta terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II *in person* telah datang menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusman dengan Nomor 6471012702170014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 05 Maret 2020, bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

Halaman 1 dari halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA Sgta



2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 995/AC/2014/PA.Bpp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 17 September 2014, bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasni dengan Nomor 6471010409190005 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 05 Maret 2020, bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 62/AC/2011/PA.Sgt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sangatta tanggal 07 Juni 2011, bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (sirri) dengan akad nikah menurut agama Islam

Halaman 1 dari halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 April 2018 di Kecamatan balikpapan, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Agus yunus, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Selle dan jasman japar, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dengan tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta cocok dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 285, 301 R.Bg., maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusman dengan Nomor 6471012702170014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 05 Maret 2020, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan identitas keluarga Pemohon I dan status pemohon I serta dihubungkan dengan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 995/AC/2014/PA.Bpp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 17 September 2014, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan istri terdahulunya yang bernama Erika kurnuati Santoso pada 17 September 2014. Maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (2) RBg. Dengan bukti P.1 tersebut maka terbukti Pemohon I adalah berstatus duda cerai dan Pemohon I merupakan pihak principal yang secara

Halaman 1 dari halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo serta perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasni dengan Nomor 6471010409190005 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 05 Maret 2020, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan identitas keluarga Pemohon II dan status pemohon II serta dihubungkan dengan bukti surat P.4 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor Nomor 62/AC/2011/PA.Sgt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sangatta tanggal 07 Juni 2011, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan Suami terdahulunya yang bernama Muhammad Amir pada 07 Juni 2011. Maka bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (2) RBg. Dengan bukti P.3 tersebut maka terbukti Pemohon II adalah berstatus janda cerai dan Pemohon II merupakan pihak principal yang secara formil memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo serta perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon yang disampaikan dalam persidangan menjelaskan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (sirri) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 05 April 2018 di Kecamatan balikpapan, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Adapun yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Agus yunus dimana ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada Agus yunus tersebut. Kemudian Agus yunus tersebut mewakilkan Kembali kepada kepada seorang imam yang bernama H.

Halaman 1 dari halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nuh, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Selle dan jasman japar, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda. Pengakuan para Pemohon di depan persidangan tersebut disampaikan di depan Persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materil maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan para Pemohon tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon serta alat bukti para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (sirri) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 05 April 2018 di Kecamatan balikpapan, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Agus yunus dimana ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada Agus yunus tersebut. Kemudian Agus yunus tersebut mewakilkan Kembali kepada kepada seorang imam yang bernama H. Muhammad Nuh;
2. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Selle dan jasman japar, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada amar petitum angka 2 (dua), Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 April 2018 di Kecamatan balikpapan, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dan petitum angka 3 (tiga) Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan hanya sah sepanjang dilaksanakan menurut keyakinan dan agama masing-masing sesuai Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, *in casu* menurut agama para Pemohon adalah agama Islam, kemudian permohonan pengesahan perkawinan/Isbat nikahnya hanya dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum sesuai pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 9 ayat (2) PMA No 19 Tahun 2018 rukun perkawinan yaitu; a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali; d) Dua orang saksi; e) Ijab qabul;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang rukun dan syarat keabsahan nikah diatas juga sesuai dengan doktrin fikih dalam kitab *l'anatut Talibin* (Juz IV, halaman 253-254) yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara a quo sebagai berikut;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى
وشاهدي عدول...الخ

"Artinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan, maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir halaman 311 Juz 17 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan tentang tuntutan perihal telah terjadinya sebuah akad pernikahan/perkawinan maka syarat-syarat akad menjadi perlu dipertimbangkan agar tuntutan dapat dibenarkan sebagai berikut;

ان كانت الدعوى فى عقد النكاح فقال تزوجت هذه المرأة كانت
شروط العقد معتبرة فى صحة الدعوى...الخ

Halaman 1 dari halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Artinya; apabila tuntutan adalah tentang terjadinya akad nikah kemudian Penggugat berkata saya telah menikahi/megawini perempuan ini, maka syarat-syarat akad harus dipertimbangkan dalam agar sahnya tuntutan tersebut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta ketentuan hukum tentang pengesahan perkawinan yang telah diuraikan di atas majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2016 di Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 10 ayat (2) PMA No 20 Tahun 2020 rukun perkawinan yaitu; a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali; d) Dua orang saksi; e) Ijab qabul. berdasarkan fakta yang telah di uraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan (sirri) Pemohon I dan Pemohon II dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 05 April 2018 di Kecamatan balikpapan, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Agus yunus dimana ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada Agus yunus tersebut. Kemudian Agus yunus tersebut mewakilkan Kembali kepada kepada seorang imam yang bernama H. Muhammad Nuh, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Selle dan jasman japar, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan jika “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. dan Pasal 2 ayat (2) disebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Selain itu, keabsahan suatu pernikahan

Halaman 1 dari halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. KHI, Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Menimbang, bahwa tawkil (pemberian kuasa) oleh wali Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II kepada saudara kandung Pemohon II yang bernama Agus yunus. Kemudian Agus yunus tersebut mewakilkan Kembali kepada seorang imam yang bernama H. Muhammad Nuh, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan doktrin Imam al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi al-Kabir halaman 113 Juz 9 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut;

الوكالة في التزويج جائزة.....فأما توكيل الولي فلا يجوز أن يوكل فيه إلا من يصح أن يكون وليا فيه وهو ان يكون ذكرا بالغاً عاقلاً حراً مسلماً رشيدياً فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الستة صح توكيله كما تصح ولايته...الخ

"artinya; pemberian kuasa dalam akad perkawinan adalah boleh....adapun pemberian kuasa (tawkil) dari wali maka wali tidak boleh memberikan kuasa kecuali pada seorang yang sah menjadi wali dalam akad perkawinan yaitu harus laki-laki, baligh, berakal, merdeka, muslim dan seorang yang bersifat rasyid, apabila enam sifat tersebut terkumpul, maka pemberian kuasa sah sebagaimana sahnya perwalian si wali"

Halaman 1 dari halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan doktrin yang termaktub dalam kitab *Bughiya Mustarsyidin* halaman 190:

لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه، إلا أن يأذن له
الموكل، أو لا تليق به مباشرته، أو لا يحسنه، أو لا
يشق عليه مشقة

"Tidak sah wakil mewakilkan kepada orang lain kecuali ada izin dari muwakil, wakil merasa tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan, wakil harus tidak melampaui batas kewenangan yang di berikan oleh muwakil."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat dengan tidak terpenuhinya rukun nikah berkaitan dengan wali nikah Pemohon II sesuai maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 April 2018 di Kecamatan balikpapan tidak dapat disahkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon ditolak, maka para pemohon diperintahkan untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat, sekaligus mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 1 dari halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan tidak sah perkawinan Pemohon I (**Rusman bin Sanusi**) dengan Pemohon II (**Hasni binti Yunus**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2018 di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriyah. Oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, dan Shoim, S.H.I serta Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Ketua,

Dr. Nursaidah, S.Ag, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Shoim, S.H.I

Muhammad Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.HI

Perincian Biaya :

Halaman 1 dari halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp	260.000,00,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00,-
4. Redaksi	Rp	10.000,00,-
5. Meterai	Rp	6.000,00,-
Jumlah		376.000,00,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 1 dari halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)